

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT CitraAdityaBakti, 2010, hlm. 617.

M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan;Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 2.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.hlm. 2.

Soepomo. R, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Piramita, hlm. 13.

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan*, Jakarta, Penerbit Sumur Bandung, hlm. 14.

Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 3-5.

Pustaka Peradilan Jilid VIII, 1995, Jakarta, Penerbit Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, hlm.146-147. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Ridwan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta, Pusaka Kartini, hlm. 17.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, Hal. 52.

Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan,1996, Hal. 15-16

John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, Hal. 162-163

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan indonesia*. Jakarta : Djambatan, 2002. Hal. 137

Sudikno Mertokusumo, *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta : Liberty, 1979, hlm. 42

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Hlm 110

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi*, hal 2.

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi*. Bappenas. Hlm. 4

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hal. 103.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hal. 31.

Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal. 8-9.

Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 605

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hlm 5.

Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2005) hal 39.

Ernst Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Ikhtiar, 1957), hlm 125.

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, *Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN Dengan Persamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum*, hal. 2.

JURNAL :

Ricardo Simanjuntak, “Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang- 22 undang Kepailitan,” *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 17 (Januari 2002)

Fokky Fuad, *Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi*, Lex Jurnalica Vol.5 No. 1, Desember 2007,
Supriadin, *Kebijakan Kualifikasi Yuridis Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Luar KUHP 2017-2018*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember 2018.

SKRIPSI :

Laura Anastasya Youningsih, *Eksepsi Terhadap Gugatan Yang Bersifat Prematur Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus : Gugatan Citizen Lawsuit Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu)*, Skripsi Universitas Indonesia, 2009. Hal 39.

Rohana Fitri Silvia, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Tanjung Karang*, Skripsi Universitas Lampung, 2017. Hal .2.

Muhammad Arif Billah Lutffi, *Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard) Dalam Gugatan Sengketa Tanah Letter C Di Pengadilan Negeri Boyolali (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/Pn.Byl.*Skripsi Universitas Slamet Riyadi. 2016.

Hermayulis, *“Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niagasebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga,”* Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002, hal. 177-178.

INTERNET :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1976/menetukan-kwalifikasi>,
diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/06/25/yurisprudensi-hukum-acara-perdata/>, diakses pada 28 Juli 2019.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/06/25/yurisprudensi-hukum-acara-perdata/>, diakses pada 28 Juli 2019.

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/eksistensi-pengadilan-niaga-dan-perkembangannya-dalam-era-globalisasi/>, diakses pada 30 Juli 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no>, diakses pada 24 Juli 2019.

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/syarat-formil-gugatan-rekonvensi/>, diakses pada 22 Juli 2019.